



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. ...., RT:../RW:....., Kelurahan ..., Distrik ...., Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di ...., Blok ...., No....., Kelurahan ..., Distrik ...., Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari kamis tanggal 25 November 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik/Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Penggugat tidak ada perasaan sama sekali terhadap Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat diodohkan dan dipaksa orang tua kandung Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada bulan Februari Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak kembali hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Winda Irianti Binti samsudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hasan Ashari., S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Agustus 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil pula mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya Tergugat memberikan pengakuan murni atas seluruh isi gugatan Penggugat.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, demikian halnya dengan Tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 024/24/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi

Halaman 3 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, paraf dan tanggal.

**B. Saksi-saksi :**

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. ...., RT:..../RW:....., Kelurahan ..., Distrik ....., Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2019.
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jelek.
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sejak awal tidak mau menikah dengan Tergugat, namun oleh karena orang tua Penggugat yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat.
  - Bahwa sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi.

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. ...., RT:003/RW:003, Kelurahan ...., Distrik ...., Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai adik tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sejak awal tidak mau menikah dengan Tergugat, namun oleh karena orang tua Penggugat yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Hasan Ashari., S.H.I, namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi.

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.





Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 24 Januari 2019, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang intinya adalah setelah menikah rumah tangga Penggugat dan sudah tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, akibatnya sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang intinya memberikan pengakuan murni atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, merupakan bukti sempurna. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus *a quo* serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan serta tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 024/24/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan

Halaman 7 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Saksi I dan Saksi II, oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang intinya adalah Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, akibatnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut,

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.





ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula dengan dalil permohonan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang disebabkan Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat, namun oleh karena orang tua Penggugat menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian juga, menunjukkan apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya serta tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara yang baik agar Penggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah., oleh saya

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Missa Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missa Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mw.